



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhamad Slamet Bin Wongso Diharjo, tempat dan tanggal lahir Sleman, 22 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 03 Dusun I Sei Gedang Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon I;

Heri Prasetiawan Bin Muhamad Slamet, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 15 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 03 Dusun I Sei Gedang Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon II;

Eti Sudarsih Binti Muhamad Slamet, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 08 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 03 Dusun I Sei Gedang Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon III;

Indra Winastuti Binti Muhamad Slamet, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 22 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 03 Dusun I Sei Gedang Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Yulianto Bin Muhamad Slamet, tempat dan tanggal lahir Sei Gedang, 24 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 08 Desa Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III dan V memberi kuasa insidentil kepada Pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil permohonan para pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Muhamad Slamet Bin Wongso Diharjo**) dengan isteri Pemohon I (**Siti Syamsijah Almh Binti Hasim Sunarto**) dahulu menikah pada tahun 1972 di Desa Tanjung, Kecamatan Borbah, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (**Muhamad Slamet Bin Wongso Diharjo**) dengan isteri Pemohon I (**Siti Syamsijah Almh Binti Hasim Sunarto**) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. **Heri Prasetiawan Bin Muhamad Slamet** umur 44 tahun, 2. **Eti Sudarsih Binti Muhamad Slamet** umur 45 tahun, 3. **Indra Winastuti Binti Muhamad Slamet** umur 41 tahun, 4. **Edi Yulianto Bin Muhamad Slamet** Umur 38 tahun;
3. Bahwa isteri Pemohon I ( **Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto**) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 di RSUD Raden Mattaher Jambi;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon I (**Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto**) ada memiliki tabungan di Bank 9 Jambi KCP Singkut dengan nomor Rekening 804018328 dan 3000311374, untuk balik nama anak Pemohon kepada Pemohon serta mau mengambil uang simpanan tersebut memerlukan penetapan AHLI WARIS dari pengadilan agama.
5. Bahwa penetapan Ahli Waris tersebut diperlukan untuk membalik nama serta mencairkan uang simpanan isteri Pemohon I ( **Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto** ) di Bank 9 Jambi KCP Singkut dan lain-lain.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto) adalah : 1. Muhamad Slamet Bin Wongso Diharjo, 2. Heri Prasetiawan Bin Muhammad Slamet, 3. Eti Sudarsih Binti Muhamad Slamet, 4. Indra Winastuti Binti Muhamad Slamet 5. Edi Yulianto Bin Muhamad Slamet.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
Fotocopy      Fotocopy      Surat      Keterangan      Kematian      Nomor  
SKK.15/RSUD/ICU/I/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mataher  
Jambi tanggal 17 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah di-  
*nazzege*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian  
Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2.-----  
Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594/04/Pem/2018 tanggal 26 Januari  
2018 yang dibenarkan oleh PJS Kepala Desa Sungai Gedang dan dikuat  
oleh Camat Singkut, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*, setelah  
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis  
memberi tanda P.2;

3.-----  
Fotocopy Buku Rekening Bank Jambi Siginjai Cabang Sarolangun Nomor  
3000311574 An. Siti Syamsiyah, telah bermeterai cukup dan telah di-  
*nazzege*, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian  
Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4.-----  
Fotocopy Buku Tabungan Bank Jambi KCP Singkut Nomor 804018328 An.  
Siti Syamsiyah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*, setelah  
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis  
memberi tanda P.4;

B.-----  
Saksi:

1. Nuryadin bin Momon , tempat tanggal lahir Sungai Gedang 11 Oktober  
1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh,  
tempat kediaman di RT 01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut  
Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah tetangga  
Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Siti Syamsijah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Siti Syamsijah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, II, III, IV dan V;
  - Bahwa isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2018 yang lalu;
  - Bahwa isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa saat meninggal isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
  - Bahwa ketika penyelenggaraan jenazah isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V), saksi hadir dan ikut menshalatkan dan menguburkan;
  - Bahwa ayah dan ibu serta kakek dan nenek dari isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa almarhumah Siti Syamsijah hanya meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak kandung yaitu Pemohon I, II, III, IV dan V dan tidak mempunyai anak angkat;
  - Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon memeluk agama Islam karena saksi sering melihat para Pemohon shalat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lainnya dari almarhumah selain para Pemohon;
2. Tukiman bin Badrianto, tempat tanggal lahir Palembang 08 September 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT 01 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I adalah suami dari Siti Syamsijah;
  - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Siti Syamsijah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saat meninggal isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa ketika penyelenggaraan jenazah isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V), saksi hadir dan ikut menshalatkan dan menguburkan;
- Bahwa ayah dan ibu serta kakek dan nenek dari isteri Pemohon I (ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Siti Syamsijah hanya meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak kandung yaitu Pemohon I, II, III, IV dan IV dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon memeluk agama Islam karena saksi sering melihat para Pemohon shalat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lainnya dari almarhumah selain para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...”, selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan pula: “Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: ‘Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan’, dinyatakan dihapus”, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V sebagai ahli waris dari Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 karena Pemohon I adalah suami dari Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto sedangkan Pemohon II, III, IV dan V adalah anak dari pasangan suami isteri Muhamad Slamet Bin Wongso Diharjo dan Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto, sementara ahli waris lain tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti “P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama Nuryadin bin Momon dan Tukiran bin Badrianto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzegeel serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 a quo diperoleh fakta bahwa Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 di Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi karena sakit;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *a quo* diperoleh fakta bahwa Pemohon I (Muhamad Slamet Bin Wongso Diharjo) dan almarhumah Siti Syamsiyah Binti Hasim Sunarto adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1971, telah dikarunia 4 orang anak, yaitu : 1. Heri Prasetiawan (Pemohon II), 2. Eti Sudarsih (Pemohon III), 3. Indra Winastuti (Pemohon IV) 4. Edy Yulianto (Pemohon V) dan berdasar bukti P. 2 pula diperoleh fakta bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari Siti Syamsiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *a quo* diperoleh fakta bahwa Siti Syamsiyah memiliki tabungan di Bank Jambi Cabang Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *a quo* diperoleh fakta bahwa Siti Syamsiyah memiliki tabungan di Bank Jambi KCP Singkut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah Syamsiyah Binti Hasim Sunarto telah meninggal dunia pada bulan Januari 2018 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan para Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tuntutan para Pemohon pada angka 1, yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim akan menangguhkannya sampai Majelis Hakim memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pemohon pada angka 2, yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon dalam surat permohonannya hanya menuntut agar para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto akan tetapi Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu perlu menetapkan bahwa Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto telah meninggal dunia, dengan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikorelasikan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2018 di Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi, maka oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Siti Syamsijah Binti Hasim Sunarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2018 di Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikorelasikan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta pada saat Siti Syamsijah Binti Hasim meninggal dunia ia meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak (Pemohon II, III, IV dan V) dan para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dinyatakan pula bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan P.1, P.2 dan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ditemukan fakta Pewaris beragama Islam meninggalkan 5 orang ahli waris yang mempunyai hubungan darah (*nasab*) dengan pewaris yaitu Pemohon I, II, III, IV dan V, semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon angka 3, yaitu agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan termasuk kategori *volunter*, dimana yang berkepentingan terhadap perkara ini adalah para Pemohon secara keseluruhan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan para Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Siti Syamsijah binti Hasim Sunarto meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Siti Syamsijah binti Hasim Sunarto adalah:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Muhamad Slamet bin Wongso Diharjo;
  - 3.2. Heri Prasetiawan bin Muhamad Slamet;
  - 3.3. Eti Sudarsih binti Muhamad Slamet;
  - 3.4. Indra Winastuti binti Muhamad Slamet;
  - 3.5. Edi Yulianto binti Muhamad Slamet;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 115.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 206.000,00</b>
( dua ratus enam ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Srl